



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIANDAN PEMANFAATANINSENTIF PEMUNGUTAN BUKANPAJAKATASPEMBAYARANRETRIBUSIPENGGUNAANTENAGA KERJA ASING

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengendalian izin pekerja bagi tenaga kerja asing, perluretribusipenggunaantenaga kerja asing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Incentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATACARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN BUKAN PAJAK ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.



2. Bupati adalah Bupati Brebes.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dearah Kabupaten Brebes.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktunya bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
8. Insentif Pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Bukan Pajak atas pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
9. Pemungutan adalah suatu jangka waktunya dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya



tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BABII
INSENTIF PEMUNGUTAN BUKAN PAJAK
ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - b. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat diberikan kepada Instansi/Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) dimaksudkan untuk meningkatkan:



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. kinerja Perangkat Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapat dan aeras;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagai manfaat maksud pada ayat
- (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membantalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua

Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal7

PentahapanpemberianinsentifpemungutanBukanPajak atasPembayaranRetribusiPenggunaanTenagaKerjaAsing diDaerahdiatursebagaiberikut:

- a. Triwulan ke-1 (satu) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 15% (lima belas persen) untuk PembayaranRetribusiPenggunaan Tenaga KerjaAsing diDaerahdaritargetpenerimaan;
- b. Triwulan ke-2 (dua) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 40% (empat puluh persen) untuk PembayaranRetribusiPenggunaanTenagaKerjaAsing diDaerahdaritargetpenerimaan;
- c. Triwulan ke-3 (tiga) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk PembayaranRetribusiPenggunaan Tenaga KerjaAsing diDaerahdaritargetpenerimaan;dan
- d. Triwulan ke-4 (empat) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 100% (seratus persen) untuk PembayaranRetribusi PenggunaanTenagaKerjaAsing diDaerahdaritargetpenerimaan.

Pasal8

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z untuk setiap bulannya di kelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan PembayaranRetribusiPenggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dari target penerimaan.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungutan Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga KerjaAsing di Daerah daritargetpenerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Dalam hal dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerima dan daerah.

Pasal9

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGANGGARAN, P

ELAKSANAAN, DAN

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal10

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja Operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara dan Belanja Gaji Aparatur Sipil Negara atas pemungutan retribusi daerah, Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pemungutan retribusi Penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal11

Dalam hal target penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga



Kerja Asing di Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal13

Jangka waktu pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditentukan pada masa Tenaga kerja Asing tersebut bekerja di Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal14

Peraturan Bupati ini mula berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 21 September 2023

PJ. BUPATI BREBES,

ttd

URI PSI HABUDIN

Diundangkan di Brebes pada
tanggal 21 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKOGUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya NIP.
19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 27

